

KEPUTUSAN CAMAT

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
KECAMATAN SUKATANI KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2024-2026**



**KECAMATAN SUKATANI KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN SUKATANI

Jalan Raya Cilalawi Km. 12 Sukatani Purwakarta 41167

KEPUTUSAN CAMAT SUKATANI

Nomor : PR. 07. 01/ 02 /SK. IKI/ I /2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) KECAMATAN SUKATANI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024-2026

CAMAT SUKATANI

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara pemberdayaan Aparatur Negara No: PER/9/M/PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta;
 - bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta perlu ditetapkan Indikator Kinerja Individu (IKI) bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kecamatan Sukatani;
 - bahwa penetapan Indikator Kinerja Individu (IKI) sebagaimana dimaksud pada pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Camat Kecamatan Sukatani;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - Undnag-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 : Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026;
23. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : KEPUTUSAN CAMAT SUKATANI KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) KECAMATAN SUKATANI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024-2026;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan Indikator Sasaran sebagaimana tercantum dalam Analisi Jabatan Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerja untuk pencapaian kinerja di lingkungan Kecamatan Sukatani.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Purwakarta
Pada tanggal : 10 Januari 2024


CAMAT SUKATANI
HASANUDIN, S.Pd., KP
NIP. 19660304 199103 1 009

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN CAMAT SUKATANI KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : PR. 07.01. / 02 / SK. IKI / I /2024

TANGGAL : 10 Januari 2024

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) KECAMATAN SUKATANI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024-2026

A. INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

VISI : Purwakarta Cerdas, Sehat dan Berakhlakul Karimah

MISI 5 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat

SASARAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.Meningkatnya Akuntabilitas Publik Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan; 2.Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	Nilai hasil SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris Camat	Kasubag Program, Keuangan dan Pelaporan dan Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Nilai Predikat IKM hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kasi Tata Pemerintahan	Laporan Hasil Kegiatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilaksanakan	Persen	Kegiatan yang dilaksanakan/ Target kegiatan 1 tahun x 100%	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Laporan Hasil Kegiatan
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Penyelesaian Konflik Sosial	Persen	Kegiatan yang dilaksanakan/ Target kegiatan 1 tahun x 100%	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Laporan Hasil Kegiatan
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Kegiatan Fasilitasi, Pembinaan, Koordinasi, dan Sosialisasi Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan	Persen	Kegiatan yang dilaksanakan/ Target kegiatan 1 tahun x 100%	Kasi Kesejahteraan Sosial	Laporan Hasil Kegiatan
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Kegiatan Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Desa Yang Dilaksanakan	Persen	Kegiatan yang dilaksanakan/ Target kegiatan 1 tahun x 100%	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kasi Ekonomi dan Pembangunan	Laporan Hasil Kegiatan

B. TARGET INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

KINERJA UTAMA /SASARAN	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)	SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUNAN		
			2024	2025	2026
1. Meningkatnya Akuntabilitas Publik Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan;	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik
2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa.	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilaksanakan	Persen	100%	100%	100%
	Tingkat Penyelesaian Konflik Sosial	Persen	100%	100%	100%
	Persentase Kegiatan Fasilitasi, Pembinaan, Koordinasi, dan Sosialisasi Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan	Persen	100%	100%	100%
	Persentase Kegiatan Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Desa Yang Dilaksanakan	Persen	100%	100%	100%